



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan pembangunan dalam tahun berjalan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang dijabarkan kedalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu, serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2019 semula Rp.3.629.871.097.628,36 menjadi Rp.3.516.542.700.667,57 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula Rp. 3.355.171.246.507,36
 - b. Berkurang / (berkurang) (Rp. 51.326.760.060,83)
- Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
Rp. 3.303.844.486.446,53

2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp.	3.629.871.097.628,36
b. Bertambah / (berkurang)	(Rp.	113.328.396.960,79)
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan		Rp. 3.516.542.700.667,57
Surplus / (Defisit)	Rp.	62.001.636.899,96
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan		
a. Semula	Rp.	284.699.851.121,00
b. Bertambah / (berkurang)	(Rp.	71.381.636.899,96)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan		Rp. 213.318.214.221,04
b. Pengeluaran		
a. Semula	Rp.	10.000.000.000,00
b. Bertambah / (berkurang)	(Rp.	9.380.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan		Rp. 620.000.000,00
Pembiayaan Netto		
a. Semula	Rp.	274.699.851.121,00
b. Bertambah / (berkurang)	(Rp.	62.001.636.899,96)
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan		Rp. 212.698.214.221,04
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		
Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah		
a. Semula	Rp.	1.188.157.367.507,36
b. Bertambah / (Berkurang)	(Rp.	51.326.760.060,83)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		Rp. 1.136.830.607.446,53
2. Dana Perimbangan		
a. Semula	Rp.	2.165.945.879.000,00
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan		Rp. 2.165.945.879.000,00
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
a. Semula	Rp.	1.068.000.000,00

b. Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Rp. 1.068.000.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

1. Pendapatan Pajak Daerah

a. Semula Rp. 861.663.455.451,36

b. Berkurang / (berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pendapatan Pajak Daerah setelah Perubahan

Rp. 861.663.455.451,36

2. Hasil Retribusi Daerah

a. Semula Rp. 5.358.722.627,00

b. Berkurang / (berkurang) Rp. 10.298.620,00

Jumlah Hasil Retribusi Daerah setelah Perubahan

Rp. 5.369.021.247,00

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

a. Semula Rp. 26.527.408.000,00

b. Berkurang / (berkurang) (Rp. 12.564.381.231,65)

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan setelah Perubahan

Rp. 13.963.026.768,35

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

a. Semula Rp. 294.607.781.429,00

b. Berkurang / (berkurang) (Rp. 38.772.677.449,18)

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
setelah Perubahan

Rp. 255.835.103.979,82

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

a. Semula Rp. 1.568.317.039.000,00

b. Berkurang / (berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
setelah Perubahan

Rp. 1.568.317.039.000,00

2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

a. Semula Rp. 597.628.840.000,00

b. Berkurang / (berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah
Perubahan

Rp. 597.628.840.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

1. Pendapatan Lainnya

a. Semula Rp. 1.068.000.000,00

b. Berkurang / (berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pendapatan Lainnya setelah Perubahan

Rp. 1.068.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

Semula Rp.1.826.498.599.738,36

Bertambah / (Berkurang) (Rp. 106.431.842.019,79)

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan

Rp. 1.720.066.757.718,57

b. Belanja Langsung

Semula Rp. 1.803.372.497.890,00

Bertambah / (Berkurang) (Rp. 6.896.554.941,00)

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan

Rp. 1.796.475.942.949,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

1. Belanja Pegawai

a. Semula Rp. 1.149.643.182.844,36

b. Berkurang / (berkurang) (Rp. 24.409.685.439,05)

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan

Rp. 1.125.233.497.405,31

2. Belanja Hibah

a. Semula Rp. 392.821.161.000,00

b. Berkurang / (berkurang) (Rp. 34.387.375.000,00)

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan

Rp. 358.443.786.000,00

3. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

a. Semula Rp. 258.534.255.894,00

b. Berkurang / (berkurang) (Rp. 29.134.781.580,74)

Jumlah Belanja	Bagi	Hasil	Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan		Pemerintah	Desa
setelah Perubahan	Rp.		
4. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa/Partai Politik			
a. Semula	Rp.	20.500.000.000,00	
b. Berkurang / (berkurang) (Rp.		18.500.000.000,00)	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa/Partai Politik setelah Perubahan	Rp.	2.000.000.000,00	
5. Belanja Tidak Terduga			
a. Semula	Rp.	5.000.000.000,00	
b. Berkurang / (berkurang) (Rp.			0,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.	5.000.000.000,00	
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:			
1. Belanja Pegawai			
a. Semula	Rp.	39.627.573.320,00	
b. Berkurang / (berkurang) (Rp.		2.170.156.400,00)	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	37.457.416.920,00	
2. Belanja Barang dan Jasa			
a. Semula	Rp.	813.222.975.256,00	
b. Berkurang / (berkurang) (Rp.		52.739.100.510,65)	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.	865.962.075.766,65	
3. Belanja Modal			
a. Semula	Rp.	950.521.949.314,00	
b. Berkurang / (berkurang) (Rp.		57.465.499.051,65)	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.	893.056.450.262,35	

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
 - Semula Rp. 284.699.851.121,00
 - Bertambah / (Berkurang) (Rp. 71.381.636.899,96)

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan

Rp 213.318.214.221,04

a. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Semula Rp. 10.000.000.000,00

Bertambah / (Berkurang) (Rp. 9.380.000.000,00)

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan Rp 620.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

a. Semula Rp. 284.699.851.121,00

b. Berkurang / (berkurang) (Rp. 71.381.636.899,96)

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan

Rp. 213.318.214.221,04

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan:

1. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

a. Semula Rp. 10.000.000.000,00

b. Berkurang / (berkurang) (Rp. 9.380.000.000,00)

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan

Rp. 620.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
10. Lampiran X Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah;
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.

- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak dengan Kriteria mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (6) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
- (7) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
- (8) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (9) Dasar pengeluaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.
- (10) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bengkulu.

Pasal 7

Gubernur Bengkulu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 15 Oktober 2019
GUBERNUR BENGKULU,
ttd
H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal, 15 Oktober 2019
Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
ttd
HAMKA SABRI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2019 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU: (10-312/2019);



KEPALA BIRO HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,
SUPRAN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
Nip. 19681221 199303 1 002